

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 9/HK.03.1 – Kpt/6571/KPU-Kot/IV/2021, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN PERIODE 2019 - 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No. 15 Tahun 2011, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota KPU Kota Tarakan, Serta melaksanakan pasal 33 dan pasal 34 PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, menyatakan bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi yang ditetapkan.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU No. 699/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019.
- Dalam Keputusan ini menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota KPU Kota Tarakan, penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat Pleno KPU Kota Tarakan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2021.